



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN EVALUASI DIRI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Negeri Manado (Unima) perlu disusun rencana pengembangan berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan secara sistemik, komprehensif dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

#### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado yang disingkat Unima.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Manado
3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat BAN-PT adalah Lembaga Akreditasi yang melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi 3.0. adalah Panduan yang ditetapkan oleh BAN-PT, sebagaimana dimaksud pada butir 3 Pasal 1 tersebut di atas.

#### Pasal 2 Tujuan

Panduan ini berfungsi untuk memberikan rambu-rambu sebagai standar mutu penyusunan evaluasi diri di lingkungan Unima, sehingga dapat menggambarkan kondisi eksisting Unima baik kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman.

### Pasal 3 Sasaran

Pedoman ini mempunyai sasaran sebagai berikut:

- a. dilakukannya evaluasi diri secara periodic di lingkungan program studi, fakultas, dan universitas;
- b. tersedianya laporan evaluasi diri yang komprehensif dan terintegrasi baik program studi, fakultas maupun universitas.
- c. tersedianya laporan evaluasi diri untuk penyusunan rencana pengembangan;

### Pasal 4 Organisasi Pelaksana Evaluasi Diri

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) merupakan organ pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unima
- (2) Evaluasi diri dilaksanakan baik pada universitas dan program studi
- (3) Evaluasi diri dilaksanakan secara periodic paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh LP3M Unima.
- (5) Lembaga pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

### Pasal 5 Tim Kerja

- (1) Laporan Evaluasi diri disusun oleh 1 (satu) Tim Kerja atau *Task Force*.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Rektor sebagai Penanggungjawab;
  - b. Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Kepala lembaga, Biro, Satuan Pengawas Internal, Jurusan dan Program Studi, Unit Penunjang Akademik;
  - c. Tim penulis LED,
  - d. Tim penulis LKPT
  - e. Pemangku Kepentingan Eksternal;
  - f. Alumni dan Pengguna lulusan.
- (3) Tim bekerja dan bertanggungjawab kepada Rektor
- (4) Tim kerja menyusun dan menetapkan mekanisme kerja
- (5) Tim Kerja disusun dan ditetapkan oleh Rektor.

### Pasal 6 Penulisan, Struktur Penulisan, dan Laporan Evaluasi Diri

- (1) Penulisan, struktur penulisan, dan laporan evaluasi diri disusun berdasarkan dan mengikuti lampiran Peraturan BAN-PT No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- (2) Lampiran Peraturan BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7  
Biaya

Pembiayaan yang ditimbulkan dari kegiatan penyusunan laporan evaluasi diri Unima, dibebankan pada anggaran yang tersedia pada DIPA Unima

Pasal 8  
Ketentuan Penutup

Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 18 September 2023  
REKTOR,



**DEITJE ADOLFIEN KATUUK**  
NIP. 19610401 198503 2 004